

**PERBEDAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI TENTANG
ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR**

*(Studi Analisis Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt Dan Nomor
166/Pdt.P/2022/PA.Bkt)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**TAUFIK IKHSAN
NIM : 1913010056**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1445 H/2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Tentang Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA. Bkt dan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA. Bkt)** yang ditulis oleh **Taufik Ikhsan NIM: 1913010056**, mahasiswa prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dra. Hj. Surwati, MA
NIP: 19660201 199303 2 004

Padang, 24 Agustus 2023

Pembimbing II



Masna Yunita, SH. M.Hum
NIP: 19750622 200212 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Tentang Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA. Bkt dan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA. Bkt)** yang disusun oleh **Taufik Ikhsan NIM: 1913010056** prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Hari/Tanggal : Rabu/20 September 2023

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Duhriah, M.Ag

NIP: 19771201200701 2 024

Penguji I

Afifah Jalal, S.H., MH

NIP: 19681010 200501 2 007

Penguji II

Dra. Hj. Surwati, MA

NIP: 19660201 199303 2 004

Penguji III/Pembimbing I

Masna Yunita, SH. M.Hum

NIP: 19750622 200212 2 002

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**



Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag

NIP: 19700718 199503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ikhsan
NIM : 1913010056
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 24 Agustus 2023
Penulis



Taufik Ikhsan
Nim: 1913010056

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ikhsan

NIM : 1913010056

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang
Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur (Studi Analisis
Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt dan Nomor
166/Pdt.P/2022/PA.Bkt)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 24 Agustus 2023

Penulis



Taufik Ikhsan

Nim: 1913010056

ABSTAK

Skripsi ini berjudul, **PERBEDAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI TENTANG ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PDT.P/2022/PA.BKT DAN NOMOR 166/PDT.P/2022/PA.BKT)**. Disusun oleh **Taufik Ikhsan** Nim **1913010056** Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya disparitas putusan di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB mengenai perkara *isbat* nikah yang dikabulkan dan ditolak, dengan diputus oleh hakim salah satunya hakim yang sama. Pertanyaan penelitian ada tiga yakni: *Pertama*, Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara *isbat* nikah bagi pasangan di bawah umur pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt. *Kedua*, Apa pertimbangan hakim dalam menolak perkara *isbat* nikah bagi pasangan di bawah umur pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 166/Pdt.P /2022/PA. Bkt. *Ketiga*, Kenapa terjadi disparitas putusan tentang *isbat* nikah bagi pasangan di bawah umur dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt dan putusan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif (*library research*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terbagi menjadi, bahan hukum primer diperoleh dari Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt Dan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Bkt serta penjelasan dari Majelis Hakim. Bahan hukum sekunder diperoleh dari menelaah serta membaca buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: *Pertama*, Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt melihat rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam telah terpenuhi. Selain itu hakim mempertimbangkan untuk kepentingan anak, dengan mengesampingkan Pasal 7 UU Perkawinan. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim menolak perkara Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Bkt dikarenakan pemohon melanggar Pasal 7 UU Perkawinan. Meskipun memiliki anak, hanya saja meninggal dunia. *Ketiga*, Analisis disparitas putusan kedua perkara ini, pada perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt. Hakim menerapkan asas *contra legem* terhadap Pasal 7 UU Perkawinan, sehingga hakim lebih menekankan pada aspek sosiologis dan filosofis dalam mengabulkannya. Namun pada perkara Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Bkt. Hakim hanya menimbang dengan penekanan pada aspek yuridis menolak permohonan dan memerintahkan pemohon melakukan nikah ulang ke KUA.

Kata Kunci: *Isbat* Nikah, disparitas

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT telah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Tentang Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt Dan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Bkt).”** Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan Agama Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini tentu penulis menemukan berbagai masalah dan rintangan, namun karena niat, semangat motivasi, arahan dan bimbingan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih yang teramat tulus dan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang sangat penulis cinta dan sayangi Ayahanda Ardelin dan Ibunda Nuzullaili sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanahkan kepada penulis serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberi dukungan moral dan material serta selalu mendoakan penulis selama menempuh pendidikan sehingga dapat menyelesaikan studi S1 di UIN Imam Bonjol Padang khususnya di Fakultas Syariah. Kebahagiaan dan rasa bangganya menjadi tujuan hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakannya baik didunia maupun diakhirat. Aamiin.

Dengan segala keiklasan dan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., serta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Walhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah bapak Dr. Ikhwan, SH, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Ibu Azhariah Kholida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H., dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.

4. Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembeimbing I Ibu Dra. Hj. Surwati, MA dan sebagai Dosen Pembimbing II Ibu Masna Yunita, SH. M.Hum. Penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Ibu-Ibu Pembimbing yang sangat berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Fakultas Syari'ah.
6. Teruntuk diri sendiri, *Only you can change your life. Nobody else can do it for you.* Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap kuat dan berdiri diatas kaki sendiri.
7. Tak terlupakan kawan-kawan penulis Fadli Ramadhan, Fadly Ilham, Alvindo Praditya, Hafizul Fitra, Intani Wulandina Aufa, Nadia Ulfa, Suci Yolanda, Revalysa Zovi, Rizky Ramadhan, Beni Agusryanto, yang banyak memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga bp.19 terkhususnya Hukum Keluarga B yang mengajarkan indahnya rasa kekeluargaan yang terukir selama 4 tahun menjalani masa perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman sesama Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nagari Galugua dan seluruh teman-teman Praktek Lapangan Pengadilan Agama Bukittinggi.

Akhir kata, doa beserta ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT dipertemukan dengan semua pihak yang baik-baik ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi bantuan, kerjasamanya dan doa-doanya, semoga menjadi amal ibadah *jariyah*. Dan Semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 24 Agustus 2023

Penulis



TAUFIK IKHSAN

Nim: 1913010056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Signifikansi Penelitian	5
1.6. Studi Literatur	6
1.7. Kerangka Teori	9
1.8. Metode Penelitian	11
BAB II PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH	
2.1. Perkawinan	
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	14
2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
2.1.3. Batas Usia Minimal Perkawinan.....	22
2.1.4. Tujuan dan Hikmah perkawinan.....	23
2.2. Pencatatan Perkawinan	
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	26
2.2.2. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan	28
2.2.3. Akibat Hukum Bagi Perkawinan yang Tidak Tercatat.....	29
2.3. Isbat Nikah	
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah.....	31
2.3.2. Syarat-Syarat Isbat Nikah.....	33
2.3.3. Tujuan isbat Nikah.....	34
2.3.4. Prosedur Isbat Nikah.....	35
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
3.1. Pengertian Putusan Pengadilan Agama.....	39
3.2. Asas-Asas Hukum Peradilan Agama	40
3.3. Alat Bukti Hukum Acara Peradilan.....	43
3.4. Produk-Produk Pengadilan Agama.....	49

3.5.	Kekuatan Putusan Pengadilan Agama.....	56
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NOMOR 34/Pdt.P/2022/PA. Bkt DAN PUTUSAN NOMOR 166/Pdt.p/2022/PA. Bkt	
4.1.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Isbat Nikah Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt.....	58
4.2.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Isbat Nikah Putusan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA.Bkt...	64
4.3.	Analisis Disparitas Putusan Tentang Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bkt dan Putusan Nomor 166/Pdt.P/2022/PA. Bkt.....	69
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	76
5.2.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		